

BUPATI DHARMASRAYA

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR: 189.1/ノチュ /KPTS-BUP/2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pada jenjang pendidikan menengah dan mutu sumber daya manusia, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) 2 Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Dharmasraya tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah:
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 031/0/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

- Surat Perjanjian Pemerintah Nagari IV Koto Kecamatan Pulau Punjung tanggal 13 Juli 2006 tentang penyerahan tanah atas nama Marhaliyus dan Hj. Rostini dengan NIB 03.11.03.05.00698 yang terletak di Nagari IV Koto Pulau Punjung dengan luas 21.300 M2.
- Surat Pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya tanggal 10 Juni 2006.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA

KESATU

: Memberikan izin pendirian Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 2 Pulau Punjung, yang berlokasi di Timbulun Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat;

KEDUA

- Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 2 Pulau Punjung, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyusun Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);
 - Melaksanakan penuntasan wajib belajar 12 (duabelas) tahun sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 - c. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah Pertama (BAN-SMP) untuk memperoleh akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tahun akademik dimulai;
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Bupati Dharmasraya, melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, dengan menggunakan cakram padat (CD) untuk dievaluasi.

KETIGA

Apabila Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 2 Pulau Punjung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat izin pendirian Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 2 Pulau Punjung;

KEEMPAT

Manajemen Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 2 Pulau Punjung wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 2 Pulau Punjung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD Kabupaten Dharmasraya serta sumber dana lainnya yang tidak mengikat. KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal 6 - 4-2006

BUPATI DHARMASRAYA.

H. MARLON MARTUA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta

2. Gubernur Sumatera Barat di Padang

3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat di Padang

4. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung

5. Inspektur Kabupaten Dharmasraya